

BAB III

PENDAPAT IMAM AS-SYIRAZI TENTANG HAK *HADANAH*

KARENA ISTERI MURTAD

A. Biografi Imam As-Syirazi

1. Riwayat Hidup As-Syirazi

Imam As-Syirazi memiliki nama asli Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuzzabadi As-Syirazi lahir pada tahun 393 H/ 1003 M, di sebuah desa kecil di Iran, tepatnya di Fairuzzabadi Kota Jur sekitar 115 Km kearah selatan Syiraz, dari nama kota inilah nisbat As Syirazi berasal. Sejak kecil ia telah bergelut dengan dunia keilmuan, guru pertamanya adalah Syeikh Abu Abdillah bin Umar As Syirazi, di Syiraz ia juga belajar fiqh pada Abu Abdillah al-Baidawi dan Ibnu Ramin, kemudian ia ke Bashrah untuk belajar fiqh pada Al-Jazari. Pada tahun 415 H ia pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatim al-Qazwaini dan al-Zajaj, selanjutnya ilmu hadis diterimanya dari Aba Bakar al-Barqani, Abi Ali bin Syazan dan Aba Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.¹

2. Latar Belakang Pendidikan Imam As-Syirazi

Pada usia 17 tahun (470 H) ia memulai *rihlah* ilmiahnya, di awali dengan *rihlah* ke Syiraz untuk memperdalam ilmu fiqh kemudian berlanjut ke Bashrah. Dari Bashrah melanjutkan *rihlah* ke Baghdad (415

¹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Fath Al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke-I, hlm. 159.

H) untuk belajar ilmu ushul fiqh dan hadits, di kota Bagdad ini pula ia lama dan bermukim sehingga sempat mengajar di sebuah masjid dan di bangunkan sebuah Universitas “Nidzomiyah” oleh seorang menteri Dinasti Abbasiyah di kota Bagdad. Universitas ini selesai di bangun pada tahun 459 H.²

Atas permintaan Amirul Mukminin Al Muqtadi Bi Amrillah ia lalu pergi ke Naisabur untuk menemui seorang pejabat. Ceritanya, Abu Al Fatah bin Abi Laits, pejabat yang dimaksud telah menciptakan situasi yang tidak komdusif, lantas Amirul Mukminin memanggil As Syirazi untuk diajak mendiskusikan masalah tersebut, akhirnya ia menemui Abu Al Fatah bin Abi Laits menyelesaikan masalah itu. Dan ia juga mengembangkan misi lain, yaitu merayu Sultan Maliksyah agar bersedia menikahkan putrinya dengan Amirul Mukminin, di kota Naisabur ini ia disambut oleh seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua ingin ber-tabarak kepada ia, sampai-sampai bekas pijakan ia ditanah, diambil oleh orang-orang untuk dijadikan obat. Yang lebih menakjubkan, penyambutan ini dipimpin langsung oleh Imam Haramain yang notabennya adalah guru besar Universitas Nidzomiyah cabang Naisabur. Pada pertemuan ini kedua maestro sempat berdebat tentang masalah khilafiyah, perdebatan ini dimenangkan oleh As Syirazi karena didukung oleh argumen yang kuat dan bahwa As Syirazi telah hafal benar masalah-masalah khilafiyah seperti halnya kita hafal Al Fatihah. Di akhir

² Sirajuddin Abbas, *Thabaqat Al-Syafi'iyah, Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, hlm. 128

perdebatan, Imam Haramain mengadakan jumpa pers dan mengatakan “ Engkau- wahai Imam As Syirazi tidak mengalahkanku kecuali sebab kesalehanmu” mendengar komentar itu Imam As Syairazi menimpali “ aku telah pergi ke Khurasan, dan setiap daerah yang kulalui, para Mufti, Qodli dan Khotibnya semuanya adalah teman-temanku dan muridku”.³

Setelah segala urusan selesai, ia kembali ke Baghdad mengajar di Universitas Nidzomiyah sampai ia wafat pada hari Ahad, tanggal 21 Jumadal Akhir 476 H. Ia disholati di gerbang Firdaus Istana Khalifah langsung oleh Amirul Mukminin Al Muqtadi Bi Amrillah, sepeninggalan ia Universitas Nidzomiyah dipegang oleh Ibnu Shobaqh setelah dipimpin As Syirazi selama 17 tahun. Ulama-ulama mutaakhir sependapat, bahwa Imam As Syirazi adalah seorang *zahid*, menjauhi dunia menuju akhirat, ia hanya memakai imamah kecil, baju dari kain katun yang kasar, bahkan kefakiran ia sampai pada batas dimana ia kesulitan mendapatkan makanan dan minuman, makanan ia juga sangat sederhana, sampai ia pun tidak melaksanakan ibadah haji karena kemiskinannya. Nama Abu Ishaq atau As Syirazi juga popular dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat, berdiskusi dan pembela mazhab Syafi’i, ia pernah menjadi dosen pada Universitas Nidzomiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang *wazir* (Menteri) kerajaan Saljuq.⁴

³ *Ibid*, hlm. 160.

⁴ Sirajuddin Abbas, *Op.Cit.* hlm. 128.

Abu Ishaq al-Syirazi merupakan salah satu mujtahid *muqayyad* dari kalangan Syafi'iyah. Mujtahid *muqayyad* adalah seseorang yang berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam kitab-kitab madzhab. Selain Abu Ishaq al-Syirazi, mujtahid *muqayyad* lainnya dari kalangan Syafi'iyah adalah Al-Mawardi, Muhammad bin Jarir, Abi Nashr, dan Ibnu Khuzaimah. Sedangkan dari kalangan Hanafiyah antara lain Al-Hashafi, Al-Thahawi, Al-Karkhi, Al-Halwani, Al-Sarkhasi, Al-Bazdawi dan Qadli Khan. Sedangkan dari kalangan Mazhab Al-Malikiyah misalnya: Al-Abhari, Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani. Al-Qadli Abu Ya'la. Adapun Al-Qadli Abi Ali bin Abi Musa merupakan mujtahid fatwa dari kalangan Madzhab Al-Hanabilah. Mereka semua disebut para imam *al-wujuh*, karena mereka dapat menyimpulkan suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam kitab madzhab mereka. Hal ini dinamakan *wajhan* dalam madzhab (satu segi dalam madzhab) atau satu pendapat dalam madzhab, mereka berpegang kepada madzhab bukan kepada Imamnya (gurunya), hal ini tersebar dalam dua madzhab yaitu, As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Adapun guru-guru Imam As-Syirazi adalah Abu 'Abdillah bin Umar As Syairazi dari Syiraz (bidang fiqih), Ali Abi Abdillah Al Baidlowi wafat 424 H (bidang fiqih), Abi Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad bin Roomin Al Baghdadi wafat 430 H, Al Qhodli Abil Faraj Al Faamy As Syirazi (Imam Madzhab Dawud Adz Dzohiri), Ali Khotibussyiraz, Al Qhodli Abi Abdillah Al Jalabi (Fiqih, Munadhoroh Jadal, Lughot), Al Faqih Al Khursiy wafat 415 H (Fiqih), Syaikh Abi Hatim Mahmud bin Al

Hasan At Thobari “Al Kuzwaini” wafat 440 H (Ushul), Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Gholib Al Khawarizmi “ Al Barqoni” wafat 425 H (Hadits), Abi Ali bin Syadzan, Abul Faraj al Khorjusiy, Al Qodli Al Imam Abu Thoyib Thohir bin Abdillah bin Thohir At Thobari wafat 450 H.⁵

Sedangkan murid-murid Imam As-Syirazi yang terkenal antara lain: Fakhrol Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Umar Asy Syasyi wafat 507 H, Abu ‘Ali Al-Hasan bin Ibrohim bin Aly bin Barhun Al-Faroqi wafat 528 H, Abu Hasan Muhammad bin Hasan bin Aly bin Umar Al-Wasithy wafat 498 H, Abu Sa’d Isma’il bin Ahmad bin Abu Abdul An Naisabury wafat 532 H, Abu Fadlol Muhammad bin Qinan bin Hamid Al-Ambary wafat 503 H, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya menjadi pembesar dalam keilmuan dimasanya.

3. Karya-karya Imam As-Syirazi

Al-Imam As-Syirazi adalah ulama yang terkenal dan dikenal di berbagai Negara, ia juga terkenal sebagai penulis kitab, diantaranya:

- a. Kitab *Al-Muhazzab*, kitab ini menjelaskan madzhab Imam Syafi’i.
- b. Kitab *At-Tanbih*, kitab ini menjelaskan tentang Fiqih.
- c. Kitab *An-Nukat*, kitab ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat As-Syafi’i dan Abu Hanifah.
- d. *Al-Luma’*, kitab ini menjelaskan tentang Usul Fiqih.
- e. *At-Tabshiroh*, kitab ini menjelaskan tentang Usul Fiqih.

⁵ [http:// Biografi Imam as-Syirazi. com/](http://BiografiImamAs-Syirazi.com/) diambil pada hari kamis 27 juni 2013.

- f. Kitab *Thobaqotul Fuqoha'*, kitab ini menjelaskan tentang biografi ulama'.
- g. Kitab Syarh *Lumma'*, kitab ini penjelasan kitab Al-Luma'.
- h. Kitab *At-Talkhis*, kitab ini menjelaskan tentang Usul Fiqih.⁶
- i. Kitab *Ma'munah Fi Al-Jadal*.
- j. Kitab *Nushi Ahli Ilmi*
- k. Kitab '*Aqidatussalaf*.
- l. Kitab *Mukhlis*, kitab ini menjelaskan tentang Hadist.
- m. Kitab *Talkhish 'Illalil Fiqih*.
- n. Kitab *Al-Isyaroh Ila Madzhabi Ahlil Haq*.
- o. Kitabul *Qiyas*.⁷

Diantara beberapa kitab karangan Imam As-Syirazi ada beberapa kitab yang sangat mashur dikalangan para ulama, yaitu kitab *at-Tanbih* dan *al-Muhazzab*, Kedua kitab tersebut merupakan kitab fiqh yang sangat populer dalam mazhab Syafi'i. Kitab *Al-Tanbih* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang men *syarah* yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar, dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut.

Sedangkan kitab *al-Muhazzab* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi, selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhazzab*.

⁶ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Fath Al-Mubīn fi Tabaqāt al-Ushūliyyīn: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke-I, hlm. 159.

⁷ *Ibid.* hlm. 159.

Diantara ulama yang mensyarah *al-Muhazzab* sebagai berikut:

- a. Abu Ishaq al-Iraqi. (Wafat: 596 H).
- b. Al-Ashbahani. (Wafat: 600 H). Dengan nama kitabnya *Syarah al-Muhazzab*.
- c. Ibnui Baththal Muhammad bin Ahmad al-Yamani. (Wafat: 630 H). Dengan nama kitabnya: *al-Musta'dzab fi Syarhi Garibi al-Muhazzab*.
- d. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. (Wafat: 676 H). Dengan nama kitabnya: *al-Majmū' fi Syarhi al-Muhazzab*, yang terdiri dari 12 Jilid: kairo. (Disyarahnya sampai bab riba saja. Kemungkinan ia wafat sampai disini).
- e. Syeikh jamaluddin Al-Suyuthi. (Wafat: 911 H). Dengan nama kitabnya *al-Kāfi fi-Zawidil Muhazzab*.⁸

B. Metode *Istinbat* Hukum Imam As-Syirazi

Istinbat merupakan sistem atau metode bagi para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbat* erat hubungannya dengan fiqih, karena sesungguhnya fiqih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh As-Syirazi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini merupakan As-Syirazi merupakan salah satu golongan ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu sebelum kita membahas tentang metode *istinbat* hukum yang dipergunakan oleh Imam As- Syirazi sangat perlu

⁸ Sirajuddin Abbas, *Ibid*, hlm. 132.

kita bahas metode-metode *istinbat* hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i.⁹

Mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Imam Syafi'i sendiri, yang bernama Muhammad ibnu Idris As-Syafi'i, ia keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.¹⁰ Dalam aliran keagamaan Imam As-Syafi'i ini sama dengan mazhab lainnya dari mazhab empat yaitu Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan Ahmad Ibnu Hambal adalah golongan *Ahlu al-sunnah wa al jama'ah*. dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadis* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Dan Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadis*, namun pengetahuannya tentang fiqh *Ahlu al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.¹¹ Dalam metodologinya, al-Risalah, al-Imam As-Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah*.

Menurut Imam As-Syafi'i, al-Qur'an dan hadis adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlal* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utama tadi.

Pemahaman integral terhadap al-Qur'an dan hadis ini karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqh As-Syafi'i. menurut Imam As-Syafi'i,

⁹ Hasby ash-Shidiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 119.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 119.

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 124.

kedudukan hadis dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an. Oleh karena sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Qur'an.

Imam Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul al-qadim* terdapat dalam kitab *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Negara Irak. Sedangkan *qaul al-jadid* terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dicetuskan di Negara Mesir.¹²

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan empat dasar tadi, tetapi rumusan Imam Syafi'i mempunyai nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya memakai rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang *consensus* orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

Pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i tersebut, kemudian diteruskan oleh murid-murid atau para pengikutnya (*Syafi'iyah*) termasuk didalamnya terdapat Imam As-Syirazi. Oleh karenanya dalam hal ini, kerangka berfikir Imam As-Syirazi selalu berpegang pada metode-metode *istinbat* hukum yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i dan tidak mencetuskan metode *istinbat* yang baru. Metode tersebut adalah:

¹² *Ibid.* hlm.124.

1. Al-Quran

Al-Qur'an berasal dari kata *قراء* yang artinya membaca sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantaraan malaikat jibril kepada Rasulullah SAW, dengan menggunakan bahasa arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan *hujjah* dalam hal pengakuannya sebagai rasul, dan agar dijadikan sebagai Undang-undang bagi seluruh ummat manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya. Al- Qur'an ini dijadikan *hujjah* yang pertama dan yang paling utama, sekaligus menjadi dasar pokok dalam menetapkan hukum *syara'* berdasarkan *dalalah*-nya yang *got'i*. Dalam ber-*hujjah* dengan al-Qur'an, Imam Syafi'i berdalil dengan *dzahir- dzahir* nash al-Qur'an, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan *dzahir*-nya.

2. Hadis

Hadis atau sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan atau *taqrir* (ketetapan).¹³ Hadis atau sunnah terbagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama Sunnah *Qauliyah* ialah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan. Yang kedua Sunnah *Fi'liyah* yaitu segala perbuatan Rasulullah SAW, misalnya perbuatan melakukan shalat lima waktu lengkap dengan kaifiyahnya dan rukun-rukunnya. Yang ketiga Sunnah *Taqririyah* ialah perbuatan beberapa sahabat Nabi Muhammad

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:Gema Risalah Press, 1968, hlm. 65

SAW yang disetujui oleh Rasulullah, baik mengenai ucapan sahabat atau perbuatannya. *Taqrir* disini, terkadang dengan cara membiarkan atau tidak ada tanda-tanda menolak atau merestui atau menganggap baik terhadap perbuatan itu.

Imam Syafi'i memandang hadis berada dalam satu martabat dengan al-Qur'an, karena menurutnya hadis itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad yang tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan hadis keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan hadis secara terpisah tidak sekuat al-Qur'an. Namun dalam pelaksanaannya Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka ia menggunakan hadis *mutawatir*, jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawatir* maka ia menggunakan *khbar ahad*, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *dzahir* al-Qur'an atau hadis secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhassis* dari al-Qur'an dan hadis. Hadis juga berposisi sebagai petunjuk *tasyri'*, baik yang berupa perkataan Nabi, perbuatannya dan ketetapanannya.¹⁴

¹⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 20.

3. Ijma'

Ijma' secara bahasa adalah *ittifaqun* (اتِّفَاقٌ).¹⁵ Sedangkan menurut istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para *mujtahid* dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah *wafatnya* Rasulullah SAW atas hukum syara'. Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa *ijma'* adalah *hujjah* dan ia menempatkan *ijma'* sesudah al-Qur'an dan hadis dan sebelum *qiyas*. Imam As-Syafi'i menerima *ijma'* sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis.

Ijma' menurut As-Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* di suatu negeri saja dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat. Di samping itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ia juga menyadari bahwa prakteknya tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan seperti itu semenjak Islam meluas keluar dari batas-batas wilayah madinah.¹⁶ *Ijma'* yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada *nash* atau landasan riwayat Rasulullah secara tegas ia mengatakan bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum adalah *ijma'* sahabat.

¹⁵ 'Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adah Putra, 1927, hlm. 18

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 130.

4. Qiyas

Menurut ulama ushul fiqh qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *nash*-nya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena ada persamaan '*illat*' antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Contoh, dalam hukum Islam tidak ada *nash* yang mengatakan bahwasanya narkoba itu haram, karena narkoba belum ada di waktu Rasulullah masih ada, namun hukum Islam tidak serta merta mendiamkan kebolehan memakai narkoba, karena narkoba sangat membahayakan bagi generasi muda untuk suatu kaum muslim, untuk itu perlulah suatu posisi hukum yang tepat untuk pengharaman narkoba dengan cara melihat dan menyatukan kesamaan suatu '*illat*' nya. Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah al-Qur'an, hadis dan *ijma'* dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tidak wajib bagi seseorang memberikan pendapatnya dalam hukum *syara'* melainkan perkara itu ada kaitannya dengan *qiyas*, maksudnya menghubungkan antara satu hukum yang tidak ada *nash*-nya dengan satu hukum yang ada *nash*-nya (al-Qur'an dan hadis), karena ada sebab ('*illat*') kedua-duanya hukum itu sama.¹⁷

¹⁷ Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, Terjemahan. Sabil Huda dan A.Ahmad, Cet. Ke-V, 2008, h.158.

5. Metode *istidlal* lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Al- aslu fi al-asyya' al-ibahah* artinya bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, sampai ada dalil yang menjelaskan kehalalan dan keharamannya.
- b. *Al-istishab*, secara bahasa artinya pengakuan terhadap hubungan pernikahan, menurut istilah ulama ushul adalah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu. Atau menetapkan hukum yang ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan.¹⁸
Karenanya, jika *mujtahid* berhadapan dengan pertanyaan mengenai *kontrak* atau pemeliharaan yang tidak mampu ditemukan nashnya dalam al-Qur'an serta Sunnah atau tidak ada dalil *syara'* yang mutlak hukumnya, maka kontrak atau pemeliharaan ini hukumnya dibolehkan berdasarkan kaidah bahwa asal sesuatu itu adalah boleh (mubah) sesuai dengan sifat kebolehan pada asalnya.
- c. *Al-Istiqra'* adalah meneliti permasalahan-permasalahan cabang (*juz'i*) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (*kulli*).
- d. *Al-akdhu bi al-Aqal* adalah mengambil segala sesuatu dengan sesuatu yang sedikit.

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1968, hlm. 152

- e. *Al-Munasib al-mursal* adalah suatu sifat yang tidak didukung oleh *nash* yang bersifat rinci, tetapi juga tidak ditolak oleh *syara'*, namun, sifat ini mengandung suatu kemaslahatan yang didukung oleh sejumlah makna *nash*.
- f. *Qaul ash-sahabi* adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapanannya, perkataan atau perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek *ijtihad* yang belum ada *nash* yang jelas baik dari al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Menurut satu riwayat juga diamalkan oleh Imam Syafi'i dalam *qaul-qadim* dan *qaul-jadid* nya.

C. Pendapat Imam As-Syirazi tentang Hak *Hadanah* karena Isteri Murtaf

Hadanah atau memelihara anak itu wajib dilakukan bagi setiap keluarga, baik itu keluarga yang miskin atau keluarga yang kaya, keluarga yang bahagia atau keluarga yang kurang bahagia, bahkan keluarga yang terjadi perceraian sekalipun kewajiban tersebut masih melekat pada dirinya untuk melakukan pemeliharaan anak, karena anak merupakan suatu amanat dari Allah yang memang harus dijaga dengan sebaik mungkin, dengan kasih sayang yang penuh agar tercapainya suatu kemaslahatan yang baik pula.

Apabila keluarga berpisah (akibat perceraian) sedangkan mereka mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang berusia kurang dari tujuh tahun, maka anak tersebut wajib diasuh. Dalam hal ini ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya. Akan tetapi bila ibu dari anak tersebut menikah maka ia tidak berhak melakukan *hadanah*. Namun jika anak itu telah

mumayyiz (7-8 tahun) dan berakal sehat. Ia diberi hak pilih untuk ikut salah satu dari keduanya. Bila ia memilih ikut ibunya maka ayah wajib memberi nafkah dan ayah tidak boleh melarang ibu untuk mendidiknya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan.¹⁹

Persoalan paling besar dan berbahaya yang dihadapi seorang muslim adalah ancaman akidah. Kemurtadan merupakan bahaya yang paling mengancam masyarakat muslim. Itulah misi paling utama yang diperjuangkan oleh musuh-musuhnya, baik dengan senjata, tipu daya, maupun yang lainnya. Islam tidak memaksa seorang pun untuk memasukinya, karena iman yang benar adalah yang muncul melalui proses memilih dan kesadaran sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat".²⁰ (QS. Al-Baqarah: 256)

Kewajiban seorang muslim adalah melawan dan kemurtadan dalam bentuk apapun dan darimana pun sumbernya, juga tidak memberi kesempatan kepada kemurtadan untuk menyebar dan berkembang. Inilah yang dicontohkan salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar yang memerangi orang-orang murtad yang mengikuti para Nabi palsu pada zaman itu.

¹⁹ Al-Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz XIX, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. Ke-XVII, 2005, hlm. 424.

²⁰ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 43

Suatu hal yang sangat bahaya adalah jika masyarakat muslim diuji dengan hadirnya orang-orang murtad yang membangkang dan kemurtadan merajalela, namun tidak ada orang yang melawannya, padahal Allah SWT sudah menjelaskan dengan jelas tentang balasan bagi orang murtad yang sampai ajalnya belum melakukan pertaubatannya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²¹(QS. Al-Baqarah: 217)

Islam sangat menghargai ibu sebagai pengasuh anaknya, karena kasih sayang ibu itu lebih besar dibandingkan kasih sayang ayahnya dan ibu lebih sabar dibandingkan ayahnya, akan tetapi berbeda masalah jika seorang istri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu murtad atau kafir. Dalam kitab *al-muhazzab* Imam As-Syirazi mengatakan:

ولا تثبت الحضانة لرفيق لانه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة الولي ولا تثبت لعتوه لانه لا يكمل للحضانة ولا تثبت لفاسق لانه لا يوفى الحضانة حقها ولان الحضانة انما جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق لانه ينشاء على طريقته ولا تثبت لكافر على مسلم²²

Artinya: Hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh budak, karena dia tidak bisa menjalankan pengasuhan secara optimal sambil bekerja untuk majikannya. Hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh orang yang kurang akal, karena dia tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk mengasuh anak. Hak mengasuh anak juga tidak dimiliki oleh

²¹ *Ibid*, hlm. 35

²² Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf As Syirozi, *Al Muhazzab fi Fiqhil Imam Syafi’i*, Jilid II, Beirut Lebanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyah. hlm.169.

orang fasik, karena dia tidak akan mencurahkan hak asuh secara sepenuhnya dan juga karena hak mengasuh dibuat adalah supaya anaknya terawat. Anak tidak akan terawat bila diasuh oleh orang fasik, karena bisa-bisa dia akan mengikuti jejak kehidupannya, serta, hak mengasuh adalah tidak dimiliki oleh orang kafir atas diri anak muslim.”

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa jika seorang ibu yang fasik, kafir atau murtad tidak boleh melakukan kegiatan *hadanah* karena dikhawatirkan akan membawa akidah yang sesat kepada anaknya, untuk itu salah satu syarat dari pelaku *hadanah* yaitu wajibnya beragama Islam.

Adapun syarat-syarat pelaku *hadanah* antara lain:

1. Berakal sehat
2. Dewasa
3. Mampu mendidik
4. Amanah
5. Islam
6. Ibunya belum kawin lagi²³

Jadi, beragama Islam adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban yang harus dimiliki bagi seorang *hadinah* baik itu ayah ataupun ibu.

D. Metode Istinbat As-Syirazi Tentang Hak *Hadanah* Karena Isteri Murtad

Imam as-Syirazi dalam ber-*istinbat* mengenai tidak adanya hak *hadanah* karena isteri atau ibu yang fasik, kafir dan murtad terhadap anak yang beragama Islam ia berhujjah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, Nor Hasanudin, Pena Pundi Aksara: Jakarta, hlm. 241.

وعن رافع بن سنان رضى الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده, فمال الى ابيه فأخذه, اخرجہ ابو داود والنسائي وصححه الحكم.²⁴

Artinya: Dari Rafi' bin Sinan R.A ia masuk Islam, tetapi isterinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka Nabi SAW mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian ia dudukan si anak diantara keduanya. Ternyata si anak cenderung kepada ibunya. Maka ia berdoa, "Ya Allah berilah petunjuk". Dan kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'I, hadis ini dinilai shahih oleh Imam Hakim).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ibu adalah orang yang berhak melakukan *hadanah* karena ibu mempunyai kasih sayang dan cinta yang lebih banyak dibandingkan ayah, akan tetapi beda permasalahan ketika ibu tidak beragama Islam maka hak *hadanahnya* harus diutamakan yang menganut agama Islam yaitu bapaknya, dengan alasan *hadanah* tidak hanya mencakup permasalahan-permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan duniawi saja namun pendidikan agama, akidah dan keyakinan anak sangatlah penting dan sangat utama. Begitu juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".²⁵
(QS. An-Nisa': 141)

Kemudian Allah SWT juga menjelaskan bahwa disamping orang kafir atau murtad tidak akan diberikan jalan untuk memusnahkan orang-orang

²⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1996, hlm. 139.

²⁵ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 102.

وعن رافع بن سنان رضى الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده, فمال الى ابيه فأخذه, اخرجہ ابو داود والنسائي وصححه الحاكم.²⁴

Artinya: Dari Rafi' bin Sinan R.A ia masuk Islam, tetapi isterinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka Nabi SAW mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian ia dudukan si anak diantara keduanya. Ternyata si anak cenderung kepada ibunya. Maka ia berdoa, "Ya Allah berilah petunjuk". Dan kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'I, hadis ini dinilai shahih oleh Imam Hakim).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ibu adalah orang yang berhak melakukan *hadanah* karena ibu mempunyai kasih sayang dan cinta yang lebih banyak dibandingkan ayah, akan tetapi beda permasalahan ketika ibu tidak beragama Islam maka hak *hadanahnya* harus diutamakan yang menganut agama Islam yaitu bapaknya, dengan alasan *hadanah* tidak hanya mencakup permasalahan-permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan duniawi saja namun pendidikan agama, akidah dan keyakinan anak sangatlah penting dan sangat utama. Begitu juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".²⁵
(QS. An-Nisa': 141)

Kemudian Allah SWT juga menjelaskan bahwa disamping orang kafir atau murtad tidak akan diberikan jalan untuk memusnahkan orang-orang

²⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1996, hlm. 139.

²⁵ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 102.

Islam, Allah juga memberi penjelasan betapa bahayanya balasan bagi orang yang keluar dari agama Islam, seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah 217 yang berbunyi:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمْتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²⁶(QS. Al-Baqarah: 217)

Dari uraian di atas bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’I itu dijadikan landasan oleh Imam As-Syirazi dalam pengambilan hukum bagi *hadinah* (orang yang mengasuh) yang non muslim, karena hadis diatas sudah memberikan pemahaman spesifik dalam hal tidak bolehnya seorang *hadinah* yang tidak menganut ajaran Islam. Dan hadis tersebut dikuatkan lagi oleh firman Allah SWT yang memberikan pemahaman yang mendukung dengan hadis diatas. Jadi ketiga dalil diatas digunakan sebagai *hujjah* mengenai tidak bolehnya seorang pengasuh (*hadinah*) yang murtad atau kafir dan fasiq.

Salah satu tujuan dalam pelaksanaan *hadanah* adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu jika anak yang beragama Islam diserahkan (di asuh) oleh orang yang bukan Islam, maka hal itu dianggap kurang memperhatikan anak di akhirat nanti, dan tidak terwujudnya salah satu tujuan pelaksanaan *hadanah*.

²⁶ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 35.